

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASET KRIPTO
SEBAGAI OBJEK INVESTASI**



Diajukan Oleh:

ALIMAN

NIM. 1910211310069

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juli, 2024

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASET KRIPTO
SEBAGAI OBJEK INVESTASI**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh:

ALIMAN

NIM. 1910211310069

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juli, 2024

**LEMBAR PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASET KRIPTO
SEBAGAI OBJEK INVESTSI**


Diajukan oleh

ALIMAN

NIM. 1910211310069

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal *10 Juli 2024*.

Pembimbing Utama



Hj. Syahrida S.H., M.H.

NIP. 197401161 998022 2 001

Diketahui

Banjarmasin, 10 Juli 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aliman
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar/01 September 2000
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310069
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK INVESTASI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut termasuk bersedia gelar dan sarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 10 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Aliman

NIM. 1910211310069

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASET KRIPTO
SEBAGAI OBJEK INVESTASI**

Diajukan Oleh:

ALIMAN

NIM. 1910211310069

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 395/UN8.1.4/SP/2024.

Tanggal : 06 AUG 2024

Disahkan

Dekan,



Achmad Faishal

NIM. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu 10 Juli 2024

Dengan susunan penguji Panitia Penguji

TIM PENGUJI

KETUA : Tavinayati, S.H., M.H.
SEKRETARIS : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
ANGGOTA : Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 871/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 08 Juli 2024

Aliman. Juli 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK INVESTASI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 Halaman. Pembimbing Hj. Syahrida S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui penjualan jual beli kripto di bursa tukar kripto Indonesia bisa memberikan perlindungan hak kripto, serta untuk mengetahui penyelesaian sengketa apabila investor aset kripto digugat. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan penelitian skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian skripsi ini bersifat perspektif analisis.

Hasil penelitian skripsi ini adalah: **Pertama**, Perlindungan hak kripto pada penjualan jual beli kripto di bursa tukar kripto Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 yang menyatakan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Serta Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Selain itu, perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli aset kripto diawasi oleh Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Teknis Penyelenggaraan Pasar Aset Kripto Fisik di Bursa Berjangka juga mengatur tentang larangan perdagangan aset kripto oleh pedagang fisik yang tidak terdaftar. **Kedua**, Penyelesaian sengketa terhadap aset kripto yang digugat diatur oleh Badan Arbitrase Berjangka Komersial (BAKTI) atau Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BPSK bertanggung jawab dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen melalui berbagai cara seperti mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Putusan dari BAKTI dan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) dalam penyelesaian sengketa dan perselisihan pada transaksi aset kripto bersifat final dan mengikat para pihak yang terlibat. Serta terkait dengan pelaksanaan arbitrase diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa “Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan”.

Kata Kunci: Investor, Aset Kripto, Perlindungan Hukum, Penyelesaian Sengketa.

RINGKASAN

Aliman. Juli 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK INVESTASI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 49 Halaman. Pembimbing Hj. Syahrída S.H., M.H.

Perkembangan internet dan teknologi dunia sangat berkembang pesat saat ini, khususnya pada bidang keuangan dan produk-produknya. Salah satu bentuk kemajuan pada bidang keuangan sebagai dampak majunya teknologi saat ini ialah adanya pengembangan *financial technology*. Pada dasarnya pengembangan *financial technology* mempunyai tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan produk keuangan dan mempermudah transaksi. *Financial technology* juga menguntungkan karena sifatnya fleksibel yang memiliki sedikit peraturan sehingga tidak kaku seperti bisnis konvensional. Melihat tren atau gaya pergeseran transaksi dalam berbisnis ke arah digital, hal ini dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi siapa saja. Dunia kini sedang bergeser menuju ke arah baru yakni, tidak lagi menggunakan uang fisik, namun menggunakan *digital currency* atau *virtual currency* yang dilindungi oleh kriptografi (aset kripto). Penggunaan *cyberspace* atau internet didalam melakukan transaksi bisnis memudahkan para penggunanya karena antara pihak penjual dan pihak pembeli dapat melakukan transaksi bisnis kapan saja dan dimana saja tanpa harus bertemu. Dalam melakukan transaksi bisnis melalui internet tetap memerlukan cara untuk tukar menukar uang seperti transaksi bisnis biasa. Aset kripto atau mata uang digital telah menjadi salah satu objek investasi yang semakin diminati oleh masyarakat, terutama di Indonesia. Sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan, *cryptocurrency* menawarkan peluang investasi yang menjanjikan keuntungan yang tinggi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Namun demikian, investasi dalam aset kripto juga memiliki risiko yang cukup tinggi. Selain risiko investasi, investor aset kripto juga perlu memperhatikan aspek hukum dan pajak yang terkait dengan investasi ini.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui penjualan jual beli kripto di bursa tukar kripto Indonesia bisa memberikan perlindungan hak kripto, serta untuk mengetahui penyelesaian sengketa apabila investor aset kripto digugat. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan penelitian skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian skripsi ini bersifat perspektif analisis.

Hasil penelitian skripsi ini adalah: **Pertama**, Perlindungan hak kripto pada penjualan jual beli kripto di bursa tukar kripto Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 yang menyatakan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Serta Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Selain itu, perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli aset kripto diawasi oleh Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Teknis Penyelenggaraan Pasar Aset Kripto Fisik di Bursa Berjangka juga mengatur tentang larangan perdagangan aset kripto oleh pedagang fisik yang tidak terdaftar. **Kedua**, Penyelesaian sengketa terhadap aset kripto yang digugat diatur oleh Badan Arbitrase Berjangka Komersial (BAKTI) atau Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BPSK bertanggung jawab dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen melalui berbagai cara seperti mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Putusan dari BAKTI dan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) dalam penyelesaian sengketa dan perselisihan pada transaksi aset kripto bersifat final dan mengikat para pihak yang terlibat. Serta terkait dengan pelaksanaan arbitrase diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa “Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan”.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya dengan memberikan kesehatan, ketabahan, kekuatan, akhirnya menghantarkan penulis kepada terselesaikannya penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK INVESTASI”** dalam rangka sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan melampaui segala bentuk rintangan dan tantangan juga banyaknya kesulitan, membawa diri penulis selalu berfikir dan bertindak positif dalam segala keadaan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, penulis berharap banyaknya kritikan, masukan dan saran dari skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu. Perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
RINGKASAN.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penulisan	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Perlindungan Hukum	13
B. Penyelesaian Dari Dasar Hukum Aset Kripto	19
C. Ruang Lingkup Hak Investasi	23
D. Peran OJK Dalam Pengawasan Aset Kripto.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN.....	31
A. Perlindungan Hak Kripto pada Penjualan Jual Beli Kripto di Bursa Tukar Kripto Indonesia	31
B. Penyelesaian Sengketa Terhadap Investor Aset Kripto yang digugat...	42
BAB IV PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54
RIWAYAT HIDUP	58